

Kajian Historis-Kritis tentang Teokrasi di Indonesia

William Wahyu Sembiring

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

Correspondence: william.sembiring@stftjakarta.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.46929/graciadeo.v5i1.136>

Abstract: This article aims to show and examine the theocratic government systems that have taken place in various regions, places, and times in the world. With a qualitative research method based on a historical-critical approach, it will be shown how the theocratic system actually works in an area. Based on the results of the existing explanations, a conclusion was drawn that the theocratic government system was inappropriate and irrelevant to be implemented in Indonesia. This is because theocratic values that require one religion to be the center of state life cannot be used in a pluralistic Indonesian society. Although the call to form a theocratic state of Indonesia is ringing quite loudly today from a small group of people, the basic nature of theocracy is very unacceptable in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia which is based on democracy.

Keywords: democracy, religion, state, theocracy, unity

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menunjukkan serta mengkaji sistem pemerintahan teokrasi yang pernah berlangsung di berbagai wilayah, tempat dan waktu di dunia. Dengan metode penelitian kualitatif yang berbasis pada pendekatan historis-kritis maka akan ditunjukkan bagaimana sebenarnya sistem teokrasi berjalan di suatu wilayah. Berdasarkan hasil pemaparan yang ada didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa sistem pemerintahan teokrasi tidak layak dan tidak relevan untuk diterapkan di Indonesia. Sebab, nilai-nilai teokrasi yang menuntut satu agama menjadi pusat kehidupan bernegara tidak bisa digunakan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Walaupun seruan untuk membentuk negara teokrasi Indonesia berdentung cukup keras hari ini dari sekumpulan kecil masyarakat, sifat-sifat dasar teokrasi sangat tidak bisa diterima dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan demokrasi.

Kata kunci: agama, demokrasi, negara, persatuan, teokrasi

PENDAHULUAN

Ketertarikan terhadap topik ini bermula ketika beberapa tahun lalu bangsa Indonesia mengalami pergolakan akibat merebaknya isu negara agama. Dalam perenungan yang mendalam saya berpikir bagaimana jadinya apabila Indonesia berubah menjadi negara yang pemerintahan serta hukumnya berdasarkan paham sebuah agama. Setelah melakukan pembacaan dan kajian literatur secara pribadi, saya menemukan isu negara agama menjadi salah satu isu yang berkembang di banyak tempat dalam kurun waktu sejarah. Secara historis saya menemukan beberapa negara yang kemudian menganut sistem negara pemerintahan teokrasi, baik secara penuh atau hanya sebagian baik karena keniscayaan zaman dan tempat, maupun sebagai sebuah rekayasa sosial-politik.

Masalah muncul ketika sistem teokrasi ini coba dihidupkan kembali oleh sebagian orang di Indonesia, lewat pergerakan-pergerakan masa yang membuat stabilitas negara sedikit banyak terguncang. Hipotesisnya adalah, Indonesia pada era ini tidak bisa menga-

nut sistem teokrasi yang menekankan pada satu paham agama sebagai landasan bernegara. Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya, tapi sekali lagi ia bukan tunduk pada satu nilai agama tertentu. Pemerintahan serta hukumnya tidak bergantung pada suatu paham agama, seperti yang dikumandangkan oleh kaum teokratis untuk mewujudkan nilai-nilai keagamaan, oleh karena itu tidak mungkin mewujudkan teokrasi di Indonesia.

Artikel ini akan mengulas dan memberi gambaran yang terang bahwa teokrasi yang hidup dari berbagai wilayah dan tempat tidak lagi cocok dengan kondisi bangsa di zaman modern, khususnya Indonesia. Pada artikel ini akan dipaparkan contoh-contoh negara atau wilayah-wilayah yang pernah menganut sistem teokrasi baik secara langsung, maupun tidak langsung, kemudian memperhadapkan situasi dan kondisi tersebut dengan keadaan Indonesia. Dari sana maka akan didapati bahwa kenyataannya teokrasi hanya sebuah sistem pemerintahan yang usang dengan berbagai kekurangan yang amat mendasar dari kehidupan suatu negara dan bangsa yang majemuk.

METODE

Artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi historis-kritis yang memanfaatkan buku serta artikel menjadi sumber rujukan utama. Artikel ini menggunakan sumber-sumber teks dari berbagai buku dan artikel yang berkaitan dengan objek utama penelitian, yaitu teokrasi dan wilayah-wilayah yang menganutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kerja Teokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah teokrasi diartikan sebagai cara memerintah negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah negara, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama atau organisasi keagamaan. Sedangkan apabila kita melihat artinya dari bahasa Inggris, kata *theocracy* diartikan 1) sistem pemerintahan yang semata-mata berdasarkan agama, 2) negara yang bentuk pemerintahannya berdasarkan teokrasi.¹ Ensiklopedi Nasional Indonesia menulis, teokrasi berasal dari bahasa Yunani, *krateio* yang artinya pemerintahan, dan *theos* yang artinya Tuhan. Dengan demikian, dari akar katanya kita dapat mendefinisikan teokrasi sebagai suatu pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya pada Tuhan atau wahyu Tuhan. Paham seperti ini menganut Teori Kedaulatan Tuhan yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari Tuhan. Dalam paham ini diakui bahwa Tuhanlah yang sungguh-sungguh memimpin bangsa yang bersangkutan. Pemerintah mengakui dirinya sebagai wakil Tuhan di dunia, yang juga memegang kekuasaan agama dan kekuasaan negara sekaligus. Dalam hal ini, kekuasaan dalam pemerintahan yang berciri teokratis dipercaya turun langsung dari Tuhan. Walaupun pada praksisnya, ada manusia yang memerintah sebagai wakil Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang menganut sistem teokrasi. Pemerintahan teokratis biasanya menjadikan satu agama menjadi agama negara. Ayat-ayat kitab suci satu agama negara itu dijadikan dasar pemerintahan di segala bidang, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun militer. Di samping itu juga tidak ada pemisahan antara

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) s.v. "Teokrasi"

urusan keagamaan dan urusan kenegaraan (politik). Salah satu ciri yang tampak biasanya kepala negara bertindak langsung sebagai pemimpin agama.²

Sementara itu, *Collier's Encyclopedia*, menuliskan arti teokrasi sebagai "diperintah oleh Tuhan", adalah sebuah istilah yang diterapkan pada negara mana pun yang terutama dikhususkan untuk pencapaian tujuan suatu agama atau secara nyata tunduk pada komunitas rohaniwan yang terorganisir serta memiliki kekuasaan. Istilah ini mencakup bentuk-bentuk di mana kekuatan supranatural atau ilahi dikonsepsikan secara langsung untuk menjalankan pemerintahan melalui perantara manusia.³

Dari beberapa sumber definisi terhadap teokrasi di atas, ada beberapa poin penting yang bisa dicatat sebagai ciri pemerintahan teokrasi, yaitu: Teokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan yang melingkupi wilayah suatu negara, bangsa atau daerah tertentu; Teokrasi menekankan dimensi ketuhanan dalam keberlangsungan sebuah wilayah; Tuhan adalah pemerintah utama dan terutama dalam sistem teokrasi, sehingga setiap bidang kehidupan negara, terjadi karena daya dari Tuhan; Manusia dan ciptaan adalah pion-pion Tuhan; Kekuasaan Tuhan diwakili oleh manusia, berdasarkan hukum-hukum agama yang resmi.

Secara filosofis suatu kelompok yang menganut sistem teokrasi akan melihat dirinya sebagai kelompok yang seluruh kehidupannya berdasar pada kehendak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dan lakukan bermakna dan terkait kepada Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Sehingga, apabila ada terjadi kesalahan mereka akan mendapat konsekuensi dari Tuhan. Hal ini akan berkaitan erat dengan sistem keagamaan yang mereka jalankan sehari-hari. Walaupun mungkin bisa saja mereka merasa tertekan, namun mereka akan melakukan praktik keagamaan sebagaimana yang mereka percayai diperintah dan dikehendaki Tuhan.

Tentunya, sistem teokrasi dengan berjalannya waktu berubah-ubah. Ada yang mempraktikkan sistem teokrasi yang mempercayai perintah langsung dari Tuhan, atau yang tidak langsung, dimana mereka percaya bahwa kuasa Tuhan itu diturunkan kepada orang-orang yang dianggap sebagai utusan Tuhan. Sistem pemerintahan teokrasi menjadi suatu fenomena yang keberadaannya memudarkan batas-batas antara politik dan agama dalam sebuah negara. Hal ini yang kemudian dapat menimbulkan masalah-masalah sosial yang bersifat diskriminatif, penyelewengan kekuasaan atas nama Tuhan, putusnya kerja sama dengan pihak luar dan sebagainya. Dalam perjalanan sejarah dunia, ada komunitas manusia tertentu yang mengimplementasi sistem ini ke dalam sistem pemerintahannya, baik negara ataupun wilayah sebelum zaman bersama, maupun negara ataupun wilayah memasuki abad-abad pertengahan hingga awal abad modern.

Bangsa Israel Sebelum Zaman Bersama

Kisah klasik mengenai bangsa Israel dimulai sejak zaman Abraham yang mengikat perjanjian dengan Allah-nya. Kisah itu dimulai dengan perintah dan janji Allah kepada Abraham: "Pergilah ... ke negeri yang akan Kutunjukkan kepadamu" (Kej 12:1). Allah berjanji kepada Abraham: "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar" (Kej 12:2). Abraham dan keturunannya menjadi bapa-bapa leluhur yang membangun fondasi keagamaan bangsa Israel, hingga pada masa Israel menetap sebagai kerajaan. Vriezen menuliskan, setidaknya ada tiga bentuk keagamaan Israel yang dapat dicirikan

² Ensiklopedia Nasional Indonesia s.v. "Teokrasi"

³ *Collier's Encyclopedia*, s.v. "Theocracy"

berdasarkan waktu terjadinya, yaitu a) agama para bapa leluhur, b) agama suku-suku Ibrani kuno yang menetap di Kanaan, dan yang menganut agama berupa campuran antara agama para bapa leluhur dan agama kaum Kanaan, c) agama kaum Israel yang mengalami keluaran dari Mesir dan pengembaraan di padang belantara.⁴ Ketiga bentuk keagamaan tersebut memang memiliki ciri-ciri khususnya masing-masing. Meskipun demikian, secara isi dan tradisi agama Israel memiliki ciri utama dan umum yang tetap dipelihara secara turun-temurun. Ciri utama agama Israel sendiri ialah ideologi mereka tentang Allah, yang mereka beri nama YHWH. Hal ini tampaknya lumrah pada zaman tersebut, karena ditemukan pula nama-nama allah lain di tengah bangsa-bangsa tertentu, seperti Kamosallah pada bangsa Moab, serta Asytoret dewi bangsa Sidon.⁵

Nama Yahweh adalah nama diri yang sebenarnya terdiri dari 4 huruf konsonan *yhw* (YHWH) yang disebut "Tetragrammaton. Nama ini dibedakan dari El dengan bentuk variannya. *Pictorial Encyclopedi of The Bible* mengatakan: "If the name El was a general term for the divinity in the thought of peoples of the Bible Lands and Middle East antiquity, the Yahweh (transliterated Jehowah), was specially Israelites name for God."⁶ Artinya, penggunaan YHWH (Yahweh atau Yehuwa) harus diidentifikasi dengan keberadaan Israel secara khusus. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai "TUHAN" (semua huruf besar).⁷ Dalam khazanah berpikir Yahudi, nama YHWH bukan sekadar nama sandang bagi Tuhan yang mereka sembah. Nama YHWH lebih menunjuk aspek inherit dari nama tersebut. Yahweh dalam bentuk jamak mengacu kepada Allah sebagai penuh kehidupan dan kuasa. Artinya "TUHAN" dalam bentuk yang diperkuat, „Tuhan dari segala tuan“ dan "Tuhan semesta" yang menunjukkan Allah sebagai Pemerintah yang kepadaNya manusia dihubungkan sebagai hamba (Kej 18:27).⁸

Allah bangsa Israel berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang pilihannya untuk meneruskan perintah kepada umat-Nya. Hal ini dapat kita lihat dari zaman Abraham dan para bapa leluhur, bahkan hingga zaman Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Perjanjian Allah dengan Abraham adalah latar belakang yang melingkupi kehidupan bangsa Israel dalam menganut sistem teokrasi. Memang, Israel tidak pernah mengatakan secara langsung bahwa menganut sistem teokrasi, tetapi dari ciri-ciri yang dapat diamati, proses mereka menjadi "umat pilihan" adalah bentuk teokrasi yang sangat jelas. Allah secara langsung dipercaya memerintah mereka serta memberikan perintah kepada pemimpin bangsa itu untuk mewujudkan kehendakNya. Hubungan antara Allah dengan seluruh umat Israel memiliki dua gagasan pokok, yaitu hukum Taurat dan Perjanjian.⁹ Hukum Taurat dituliskan di atas dua loh batu dan berjumlah sepuluh (disebut juga dasa titah) menjadi hukum yang paling utama di kalangan bangsa Israel, karena menyangkut seluruh kehidupan bangsa tersebut, dan hubungannya dengan Allah.

⁴ Th. C. Vriezen. *Agama Israel Kuna*, terj. I. J. Cairns (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981), 9.

⁵ Lester L. Grabbe. *Ancient Israel, what do we know and what how do we know it?* (London: Bloomsbury, 2017), 193-194.

⁶ Tenney, *Op.cit.*, 761

⁷ Eben Munthe, "Implikasi Penggunaan "El" dan "YHWH" dalam Kekristenan Masa Kini", *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)*, no.1 (2019): 54-73.

⁸ D.J. Douglas (peny.), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini; A-L* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 1994), 33

⁹ David F. Hinson. *Sejarah Israel pada Zaman Alkitab*, terj. M.Th. Mawene (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 74-75.

Agama Israel juga menjadi salah satu agama monoteistik yang ketat pada masa sebelum zaman bersama. Hal ini tampak dari perintah Allah yang kedua, “Jangan membuat bagimu patung, dalam bentuk apapun.”, sehingga menimbulkan kesan bahwa ibadah Israel sebagai ibadah *aniconic*.¹⁰ Monoteisme Israel ini menggambarkan bahwa pada awalnya agama Israel merupakan agama yang tertutup terhadap agama-agama lainnya. Hal yang tidak kalah penting dari tradisi agama Israel adalah mengenai peran raja, nabi dan para imam. Zaman raja-raja dimulai ketika Saul menaiki tahta Kerajaan Israel. Raja-raja yang memerintah Israel bekerja untuk mempersatukan kedua belas suku Israel menjadi satu bangsa, dan memperkuat mereka dalam melawan musuh-musuh Israel. Raja-raja diurapi sebagai tanda bahwa mereka adalah hamba Allah. Keberhasilan mereka dalam peperangan dipandang sebagai bukti bahwa raja-raja itu benar-benar dipilih dan ditunjuk oleh Allah.¹¹

Para nabi biasanya bertugas sebagai perantara antara Allah dan bangsa Israel. Perintah-perintah dari Allah diteruskan melalui nabi-nabi yang ditetapkan oleh Allah secara langsung, sedangkan para imam biasanya bertugas di dalam rumah-rumah ibadat, sebagai pelayan dan pengantara antara Allah dan bangsa Israel (Lemche 2015, 215-220). Perlu diperhatikan para nabi mulai memainkan peranan yang penting di Israel ketika telah ada raja-raja yang dipilih dan diurapi. Para nabi ini bertindak sebagai pembimbing dan penasihat raja, jikalau raja tersebut ingin mengetahui apa kehendak Allah yang harus dilaksanakannya.¹²

Kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan menunjukkan posisi Tuhan adalah pemerintah utama dalam bangsa tersebut. Kekuasaannya diwakili oleh manusia yang dipercaya telah dipilih langsung olehnya untuk memerintah umatnya. Terlebih lagi, hukum-hukum yang digunakan dalam bangsa tersebut, merupakan hukum-hukum yang dipercaya bersumber langsung dari Tuhan. Begitu juga dengan setiap peristiwa dipercaya terjadi karena campur tangan langsung dari Tuhan.

Secara umum, kehidupan bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan menggambarkan ciri-ciri suatu bangsa dalam sistem pemerintahan teokrasi. Kehidupan mereka difokuskan kepada kehendak Tuhan secara langsung, sehingga setiap kejadian yang mereka alami merupakan kejadian atas izin Tuhan. Penghayatan ini menunjukkan nilai-nilai teokratis dalam bangsa Israel dipegang secara terus menerus, karena Allah langsung memerintah kepada umat-Nya melalui utusan-utusan yang Ia pilih sendiri. Teokrasi Israel menjadi satu contoh teokrasi dari dunia kuno, yang memperlihatkan suatu relasi antara manusia dan Tuhan secara langsung dan nyata, di mana Tuhan memerintah manusia dan menjadi kepala atas mereka.

Islam Zaman Nabi Muhammad

Periode kebangkitan Islam ditandai dengan peristiwa *hijrah* Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Sosoknya secara bertahap berubah menjadi sosok seorang negarawan. Selain itu, pada tahun 634, berkat kepemimpinan Muhammad, Islam berhasil memenangkan peperangan di Badar. Kemenangan di Perang Badar sendiri ditafsirkan sebagai restu Tuhan terhadap agama Islam. Sejak saat itu, Islam menjadi sebuah agama dalam

¹⁰ Grabbe, *Ancient Israel, What do we know and what how do we know it*, 205.

¹¹ Hinson. *Sejarah Israel pada Zaman Alkitab*, 127.

¹² *Ibid.*, 130

pemerintahan di bawah Muhammad.¹³ Ideologi yang berkembang pada saat itu adalah Islam merupakan agama negara dari pengikut Muhammad. Tak heran, jika pada praktisnya seluruh kehidupan pengikut Muhammad berdasarkan pada hukum-hukum Islam dalam Al-Quran. Pada periode Madinah ini, islamisasi mulai dilakukan. Nabi baru itu memutus ketersambungan (dis-kontinuitas) Islam dengan agama Yahudi dan Kristen; Jumat menggantikan Sabat, azan menggantikan suara terompet dan gong, Ramadan ditetapkan sebagai bulan puasa, kiblat (arah salat) dipindahkan dari Yerusalem ke Mekah, ibadah haji ke Ka'bah dibakukan dan mencium Batu Hitam—ritual pra-Islam—ditetapkan sebagai ritual Islam.¹⁴

Pada akhir Januari 630 M (8 H.), umat Islam berhasil menaklukkan kota Mekah. Ketika memasuki Ka'bah, tempat suci utama Mekah, Muhammad menghancurkan seluruh berhala, yang masih berjumlah 360 buah, sambil berseru, "Kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna!" Meski bertahun-tahun orang-orang Mekah memusuhi umat Islam, mereka kini diperlakukan dengan penuh kebaikan dan pengampunan. Kira-kira pada masa inilah kawasan sekitar Ka'bah dinyatakan oleh Muhammad sebagai daerah *haram* (terlarang, sakral) dan Q.S 9:28 yang kemudian diturunkan ditafsirkan sebagai larangan terhadap semua non muslim untuk mendekati kawasan itu.¹⁵

Pada tahun 9 Hijriah (selanjutnya H), Muhammad menempatkan pos militer di Tabuk yang berbatasan dengan daerah Gassan, dan tanpa melalui pertempuran berhasil membuat perjanjian damai dengan kepada orang Kristen dan Yahudi. Perjanjian itu di antaranya menetapkan bahwa penduduk asli yang beragama Yahudi dan Kristen akan dilindungi oleh umat Islam dan memberikan bayaran yang disebut "jizyah". Praktik yang lazim pada masyarakat kuno; pihak yang lebih unggul secara militer (atau jumlah) memberikan perlindungan (dengan kompensasi 'uang jasa keamanan'). Kehidupan Nabi Muhammad para periode Madinah dicirikan dengan turunnya surah-surah Quran menjadi landasan Islam yang panjang dan luas cakupannya yang, di samping hukum-hukum agama seputar puasa, zakat dan salat, juga meliputi ketentuan-ketentuan sosial-politik tentang pernikahan, perceraian, perlakuan terhadap budak, tahanan perang dan musuh.¹⁶

Dari komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian lahir sebuah negara Islam yang lebih besar. Masyarakat baru yang terdiri atas orang-orang Muhajirin dan Anshar ini dibangun atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah menjadi perwujudan supremasi negara. Nabinya, ketika masih hidup, adalah wakil-Nya dan penguasa tertinggi di dunia. Dengan demikian, Muhammad, di samping menjalankan fungsi keagamaan, juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara dewasa ini. Masyarakat baru ini tidak memiliki hirarki imam, tidak pula ada wilayah kekuasaan tertentu oleh rohaniwan. Masjidnya menjadi forum publik, markas militer dan tempat ibadah. Dari Madinah teokrasi Islam menyebar ke seluruh penjuru semenanjung dan kemudian bergerak ke sebagian besar daratan Asia Barat dan Afrika Utara. Komunitas Madinah saat itu menjadi model bagi komunitas-komunitas Muslim belakangan.¹⁷

¹³ Philip K. Hitti. *History of Arabs*, terj. R. Cecep L. Yasin, dkk. (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005), 146.

¹⁴ Ibid., 147

¹⁵ Ibid., 147

¹⁶ Ibid., 150

¹⁷ Ibid., 151-152

Konteks pengikut Nabi Muhammad di wilayah Arab pada waktu itu memperlihatkan suatu identitas teokratis yang jelas. Tuhan menjadi pemerintah langsung yang dipercaya berkuasa atas seluruh kehidupan manusia ciptaannya. Wakilnya di bumi, yaitu Nabi Muhammad dipercaya pula dipilih langsung oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa membantah perkataan nabi, karena perkataan nabi bersumber dari Tuhan. Seluruh ciptaan tunduk pada kuasa Tuhan, bahkan setiap peristiwa yang terjadi merupakan kehendak Tuhan. Begitu pula dengan hukum-hukum yang digunakan, adalah hukum-hukum yang dipercaya bersumber langsung dari Tuhan, oleh sebab itu, pelanggaran terhadap hukum, merupakan pelanggaran terhadap Tuhan.

Dengan demikian, jelas bahwa orang-orang Islam di bawah panji agama Islam pada waktu itu mewujudkan teokrasi dalam kehidupannya sehari-hari. Konteks dan kondisi di Timur Tengah cocok bagi berlangsungnya teokrasi yang menjadi ideologi dalam pembentukan sistem keagamaan dan sistem pemerintahan di sana. Muhammad sebagai penerima wahyu dari Tuhan dan kapasitasnya sebagai pemimpin negara.

Kerajaan Aceh Abad ke-17 Masa Sultan Iskandar Muda

Aceh, sebuah kerajaan yang kurang dikenal dan terletak di bagian paling utara Pulau Sumatera, muncul dengan sangat mengejutkan pada awal abad ke-16, terutama dengan keberhasilannya menaklukkan semua kerajaan yang ada di kawasan itu (Daya pada tahun 152, Pidie pada tahun 1521 dan Pasai pada tahun 1524) dan mendirikan kerajaan Islam (kesultanan), yang diberi nama "Aceh Dar al-Salam". Ekspansi teritorial ini dilakukan Aceh sebagai jawaban atas kehadiran bangsa Portugis yang telah berhasil menduduki Melaka pada tahun 1511, dan untuk waktu yang terbatas, Pasai dan Pidie. Aceh pada abad ke-16 hingga ke-17 mencapai titik puncak kebangkitan. Ia dipandang sebagai salah satu kerajaan Islam yang terkuat di belahan barat Nusantara.¹⁸ Aceh merupakan suatu pusat militer dan pusat kerajaan yang kelangsungan hidup ekonominya tergantung pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai pelabuhan pusat bagi kawasan barat Nusantara.¹⁹

Sebagai sebuah kerajaan Islam, Aceh membawa nilai-nilai Islam ke dalam sistem kerajaannya. Islam telah berhasil melakukan penetrasi ke dalam sistem kepercayaan dan budaya lokal, yang semua ini menjadikannya sebagai sebuah ajaran yang memiliki kekuatan. Penguasa mengadopsi gelar baru, seperti *Sultan Zill Allah di al-Ard* (bayangan Allah di muka bumi). Perhatian besar diberikan kepada Islam sebagai agama kerajaan. Para ulama mengelilingi sultan untuk mendiskusikan berbagai topik keagamaan. Perhatian besar terhadap kajian keislaman in membawa Aceh menjadi sebuah pusat kajian Islam.²⁰ Islam memiliki posisi besar dalam bidang politik rakyat Aceh.

Salah seorang sultan terbaik di Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda (1607-36). Ia membentuk Aceh menjadi negara yang paling kuat di Nusantara bagian barat. Keberhasilan-keberhasilannya didasarkan pada kekuatan militer yang mengesankan, termasuk angkatan laut yang memiliki kapal-kapal besar yang mampu mengangkut 600-800 orang prajurit, pasukan kavaleri yang di antaranya menggunakan kuda-kuda Persia, satuan pasukan gajah, artileri yang banyak dan pasukan-pasukan milisi infantri. Sultan

¹⁸ Amirul Hadi. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 193.

¹⁹ M.C. Ricklefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004* terj. Satrio Wahono dkk. (Jakarta: Serambi, 2005), 81.

²⁰ Hadi. *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, 194.

Iskandar Muda telah berhasil membentuk Aceh sebagai kekuasaan tertinggi atas pelabuhan-pelabuhan perdagangan yang penting di Sumatera bagian utara.²¹

Dalam kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, hukum yang berlaku dalam Kerajaan Aceh bertolak dari dua sumber, yaitu *adat* dan hukum Islam. Pada praktiknya hukum yang dilakukan di sana bersifat *composite*, yang terdiri dari berbagai elemen. Hukum Islam secara luas diimplementasikan, tidak hanya pada Mahkamah Agama yang membahas permasalahan keagamaan yang diketuai oleh seorang *qadi*, akan tetapi juga pada mahkamah-mahkamah lain, seperti Mahkamah Kriminal. Di wilayah ini seorang penguasa dianggap sebagai figur utamadalam negara, dan oleh karena ia dianggap sebagai pembuat hukum dan hakim tertinggi. Sebagai hakim agung, seorang penguasa merupakan penerjemah utama hukum kerajaan. Oleh karena itu, dari perspektif hukum adalah sah untuk mengatakan bahwa Aceh merupakan kerajaan Islam dalam dunia Asia Tenggara.²²

Sementara itu, orang-orang non-Muslim di Kerajaan Aceh, harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Misalnya saja, dalam contoh konsumsi *arak* (minuman beralkohol), orang-orang Islam dilarang untuk mengonsumsi *arak* karena akan memabukkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi non-muslim mereka harus memiliki lisensi yang resmi dari penguasa untuk memproduksi dan mengonsumsi arak. Meskipun orang-orang Eropa diberi izin untuk mengonsumsi *arak*, namun mereka dilarang keras untuk melakukannya di rumah masyarakat Aceh. Pada suatu kisah, dua orang Aceh ditemukan mabuk di rumah seorang warga asing. Mereka kemudian dihukum dengan cara menuangkan timah panas ke kerongkongan mereka.²³

Hukum yang dipraktikkan di Aceh sangat keras. Pengunjung Eropa pun mengakui hal tersebut dengan pernah menulis:

Hukum yang berlaku di negeri ini sangat ketat, dan para pelaku kejahatan dihukum dengan berat. Tidak pernah terjadi penundaan proses pengadilan, ketika pelaku ditangkap ia langsung dihadapkan kepada majelis hakim yang secara saksama mendengar tuntutan yang diajukan, dan setelah dipelajari keputusan segera diberikan hasilnya, baik berupa pembebasan ataupun perintah untuk melaksanakan hukuman.²⁴

Sistem pemerintahan yang dipraktikkan di Kerajaan Aceh ini menjadi salah satu bukti teokrasi yang pernah berkembang di wilayah Indonesia. Kerajaan Aceh menunjukkan bahwa Islam menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda pemerintahan, baik di dalam maupun di luar kerajaan. Selain itu, ekspansi menjadi salah satu ciri politis dari Kerajaan Aceh. Ekspansi yang dilakukan bukan hanya untuk kepentingan politik, tapi juga menjangkau lebih banyak orang untuk mengimani Islam.

Apabila kita melihat ke depan setelah masa Kerajaan Aceh, yaitu sekitar tahun 1950an, di mana Indonesia baru saja merdeka, maka yang terjadi adalah pergolakan antara tokoh-tokoh Aceh dengan pemerintah Indonesia. Para tokoh Aceh mengharapkan otonomi daerah sendiri, dengan alasan penduduk Aceh asli menganut agama Islam, dan Islam sendiri sudah mendarah daging di wilayah tersebut. Pada mulanya, wilayah akan dimasukkan pada Provinsi Sumatera Utara dan bukan wilayah otonomi sendiri. Namun demikian, karena gejolak separatisme yang terjadi tahun 1953, dan setelah melalui

²¹ Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, 84.

²² Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, 190.

²³ *Ibid.*, 180

²⁴ *Ibid.*, 181.

perundingan panjang, tahun 1959, atas dasar ketetapan Perdana Menteri, Mr. Hadi, No. 1/Misi/1959, Provinsi Aceh diberi nama Daerah Istimewa Aceh. Dengan demikian, cita-cita rakyat Aceh, mengembalikan berlakunya syariat Islam di daerah mereka mendekati kenyataan.²⁵

Aceh memiliki latar belakang dan kondisi penduduk yang homogen. Sejak Islam masuk ke wilayah Kerajaan Aceh dan menjadi agama resmi di Kerajaan Aceh pada waktu itu, ia berhasil menjadi ideologi serta hukum yang mengatur kehidupan rakyat Aceh. Pada praktiknya, di samping hukum adat, seperti yang sudah dijelaskan di atas, hukum-hukum Islam menjadi pilihan utama untuk mengatur kehidupan rakyat Aceh, bahkan hingga pada saat ini. Para raja atau sultan yang terpilih merupakan pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, pemberlakuan syariat-syariat Islam berada di tangannya. Konteks dan kondisi Kerajaan Aceh pada masanya menunjukkan konteks yang cocok untuk perkembangan sistem pemerintahan teokrasi. Bukan saja melalui kultur yang melatarbelakanginya, namun juga ideologi yang mendasarinya. Dengan demikian, sistem pemerintahan teokrasi berkembang di Aceh.

Keraton Yogyakarta

Kehidupan keraton memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakan kehidupan Islam dari kebiasaan pada umumnya. Kesalehan normatif bukanlah sesuatu yang perlu dikejar, malahan ia berfungsi sebagai wadah tempat rakyat mempraktikkan sifat islami *ala* keraton, yang berwatak mistik dan sufis, baik bagi kalangan keraton maupun kalangan kampung. Woodward dalam analisisnya mengatakan, formulasi keraton dan kampung mengenai *Islam Jawa* sama-sama menekankan praktik dan pengalaman mistik, ritual dan pemujaan wali. Baik bangsawan maupun warga kampung biasa yang Kejawen tidak menaruh perhatian pada kesalehan normatif. Sebagian mereka beranggapan hal itu merupakan bentuk keagamaan yang lebih cocok untuk santri sehingga secara pribadi mereka menganggapnya tidak perlu, bahkan tidak menyukainya. Kendati demikian, baik di wilayah keraton maupun kampung diyakini bahwa kesalehan normatif santri memberikan *wadah* untuk praktik mistik Islam Jawa. Sultan dan bangsawan lainnya, menurut teori keraton, hanya perlu menekankan mistisisme dan pemujaan para wali. Sultan Yogyakarta jarang mengikuti salat Jumat di masjid keraton. Mereka juga mendudukan diri mereka di atas hukum, tak tersentuh hukum terutama bagian-bagian syariah yang melarang judi, minum dan bentuk-bentuk hiburan lainnya. Kendati secara pribadi mengabaikan kesalehan normatif ini, Sultan pada prinsipnya tetap merupakan pemberi keputusan terakhir terhadap semua kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Secara tradisional keraton merupakan salah satu di antara patron-patron utama penegaraan santri.²⁶

Ada tiga aspek yang penting dari kepercayaan keraton Mataram dan Islam Jawa, yaitu, penggunaan Islam normatif sebagai *wadah* untuk praktik mistik; hubungan antara *takdir* dan *wahyu*, kesatuan mistik dan *kasekten*; dan subordinasi Islam normatif terhadap praktik mistik. Untuk menjelaskan hal ini, ada sebuah mitos yang menceritakan pertemuan antara Sunan Kalijaga dan Senopati sebagai penerus kesultanan di keraton. Dalam mitos tersebut diceritakan, Sunan Kalijaga mengkritik perbuatan Senopati yang melakukan *tapa* tetapi belum membangun pagar di kotanya (terutama ruangan

²⁵ Ismail Suny, *Bunga Rampai tentang Aceh* (Aceh: Bhratara Karya Aksara, 1980), 80-95.

²⁶ Mark R. Woodward, *Islam Jawa: Kesalehan Normatif Versus Kebatinan* (Yogyakarta: LKIS, 1999), 220.

pertemuan keraton). Di dalam arsitektur Jawa, pagar memiliki signifikansi baik secara keagamaan maupun militer. Salah satu fungsinya adalah untuk menjadi *wadah* bagi kekuatan gaib (*kasekten*). Pagar itu melindungi kesaktian raja, menengahnya lepas tak terkendali ke dunia.²⁷

Kritik Sunan Kalijaga terhadap Senopati merupakan kritik penting terhadap praktik mistik keraton. Praktik mistik keliru lantaran tidak disertai dengan *wadah* kesalehan normatif. Hal ini—dan kenyataan bahwa pagar itu dibangun oleh seorang wali Muslim—menunjukkan bahwa syariah merupakan *wadah* mistisisme keraton. Dalam kepercayaan Keraton Mataram, otoritas keagamaan berada di tangan Sultan, yang dianggap sebagai otoritas keagamaan terakhir. Hal ini juga meneguhkan superioritas Islam mistik, sebagai lawan Islam normatif. Tugas ulama adalah memberikan *wadah* normatif, dalam hal ini pagar keraton, untuk mistisisme keraton. Sultan adalah *isi* mistis keraton dan menjadi tugas santri untuk melindungi, menjaga dan memeliharanya dalam suatu *wadah* kesalehan normatif. Sebaliknya, menjadi tugas Sultan untuk menetapkan dan mempertahankan kemurnian ulama dan—melalui mereka—*wadah* kesalehan normatif.²⁸

Dalam hikayat *Serat Cebolek*, dikemukakan pandangan bahwa Sultan sebagai pengatur hukum Islam dan posisinya *vis-a-vis* ulama. Di sana dinyatakan, “adalah tugas raja untuk melindungi Sunnah Nabi. Jika seorang raja menyampingkan Sunnah Nabi, kehormatannya akan lenyap [dan] ia akan mengotori tempatnya.”²⁹ Juga dikemukakan bahwa pengajaran doktrin-doktrin yang mengabaikan syariah adalah pengkhianatan. Sebab raja adalah representasi Nabi Muhammad dan—melaluinya—juga, representasi Allah. Hal ini memungkinkan Sultan untuk menolak keputusan ulama dan menetapkan dirinya sebagai pengadilan terakhir dalam mempertimbangkan semua masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum Islam. Dalam praktiknya hal ini berarti Sultan bisa memutuskan bagian mana dari syariah yang esensial dan mana yang tidak.³⁰

Pandangan keraton resmi jelas dan tegas: syariah dan aspek-aspek kesalehan normatif harus ditegakkan bila kerajaan ingin berlangsung terus. Mungkin karena alasan ini keraton memberikan dukungan keuangan terhadap masjid dan santri terkemuka, tanpa menghiraukan kenyataan bahwa Sultan dan para bangsawan tidak melakukan hal yang sama seperti santri. Pelarangan kalangan non-muslim tinggal di dalam pagar keraton tampaknya juga berasal dari komitmen untuk mempertahankan kemurnian *wadah* normatif di lingkungan keraton. Aspek teoritis kerajaan Jawa ini didasarkan pada teori kekhalifahan dan sangat mirip dengan imperium Akbar di India (1542-1605). Para prinsipnya, khalifah adalah pengganti Muhammad. Tugasnya antara lain adalah mempertahankan agama dan menyelesaikan perselisihan.³¹ Ia juga melantik Amir, Sultan dan figur-figur politik tingkat lokal lainnya. Meskipun hanya ada satu *khalifah* sejati, tetapi para pemimpin politik lokal sering menyandang gelar itu.³²

²⁷ Ibid., 224-225

²⁸ Ibid., 227

²⁹ S. Soebardi, *The book of Cebolek: A Critical Edition with Introduction, Translation, and Notes. A Contribution to The Study of The Javanese Mystical Tradition* (Den Haag: Marinus Nijhoff, 1975), 87.

³⁰ Woodward, *Islam in Java: Normative piety and mysticism in The Sultanate of Yogyakarta* (Tucson: University Arizona Press, 1989), 228

³¹ D.B. MacDonald, *Development of Muslim Theory, Jurisprudence and Constitutional Theory* (New York: Charles Scribner's Sons, 2008), 59.

³² Ibid., 53.

Keberadaan teokrasi di lingkungan keraton menunjukkan suatu praktik teokrasi yang cukup unik dan berbeda. Meskipun Islam diakui dan diresmikan sebagai agama resmi negara, namun pada praktiknya, sang pemimpin negara dan agama, Sultan, tidak tunduk pada praksis-praksis keagamaan sehari-hari. Ia memiliki hak dan kebebasan terhadap praktik Islam, tetapi dituntut juga untuk terus menjaga kemurnian agama Islam. Dari sini, dapat ditemukan dimensi teokrasi Islam, yang berjumpa dengan sistem kebudayaan lokal. Islam memang menjadi agama resmi, tetapi ia juga berjalan bersama kebudayaan Jawa yang kental. Oleh sebab itu, terjadi berbagai macam penyesuaian, sehingga Islam dapat masuk ke dalam nilai-nilai budaya Jawa.

Kondisi kehidupan keraton memiliki ciri khasnya sendiri. Sultan dan para bangsawan mendapat hak istimewa dalam kehidupannya. Meskipun Islam menjadi agama resmi di wilayah Keraton, namun sultan tidak tunduk pada aktivitas keagamaan yang bersifat normatif. Namun demikian, bukan berarti Keraton tidak memiliki kondisi yang memperkuat sistem pemerintahan teokrasi di wilayah ini. Misalnya saja, di balik nilai-nilai kebudayaan yang mendalam, hukum yang berlaku di wilayah keraton bersumber salah satunya dari hukum Islam. Mereka yang melanggar akan mendapat ganjarannya. Pun dengan kepercayaan bahwa Sultan merupakan wakil Tuhan di bumi, menunjukkan corak teokratis yang cocok dengan kondisi penduduk Keraton Yogyakarta pada waktu itu. Selain itu, corak penduduk di lingkungan Keraton Yogyakarta cenderung homogen serta berasal dari suatu kebudayaan yang sama. Dengan demikian, kondisi Keraton Yogyakarta pada waktu itu, cocok untuk teokrasi.

Teokrasi dan Indonesia

Dalam sejarah, paham teokrasi yang kaku dan memonopoli segala tanggungjawab dalam peri kehidupan kolektif masyarakat, berkembang sangat luas dan dalam waktu yang lama di Israel, Eropa hingga Timur Tengah dan juga Indonesia. Pada bagian ini saya akan memaparkan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi apabila konsep teokrasi diimplementasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Setidaknya ada tiga hal yang menurut saya akan muncul menjadi ancaman apabila konsep teokrasi ini digunakan dalam negara Indonesia.

Pertama, Indonesia adalah negara majemuk dengan masyarakat yang memiliki latar belakang beragam. Kenyataan ini merupakan tantangan terbesar apabila teokrasi diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Negara ini bukan negara di Timur Tengah seperti Madinah dan Mekah periode abad ke-7, yang mayoritas institusinya berlandaskan pada Al-Quran, sebagaimana dipaparkan di atas, bukan pula wilayah homogen seperti bangsa Israel sebelum zaman bersama dan kerajaan-kerajaan bercorak agama di Nusantara yang pernah hidup. Dari contoh-contoh telah yang dipaparkan di atas, dimensi teokrasi yang dominan adalah ia tertutup pada dirinya. Walaupun pada kenyataannya terdapat orang-orang beragama lain, sangat sering mereka akan mengalami perlakuan diskriminatif.

Dua orang penulis Muslim, Abbas dan Asim menyatakan, hal yang membuat sebuah pemerintahan menjadi teokratis adalah ketika berlangsung proses penyusunan konstitusi warga masyarakat benar-benar percaya bahwa pemimpin mereka sedang

menjalankan kehendak Tuhan.³³ Dalam alam berpikir teokrasi. Tuhan disembah dengan cara dan kepercayaan tertentu. Teokrasi tidak memberi ruang bagi berbagai paham keagamaan yang lain dan pemberlakuan undang-undang teokratis tidak sama kepada semua orang di wilayah tersebut.

Agama dapat dipandang sebagai pagar yang membatasi orang untuk tetap berada dalam lingkungannya. Kata 'agama' menurut Megoran adalah upaya untuk membatasi seseorang berdasarkan lingkup keyakinan, praktik, simbol, dan organisasi kelembagaan tertentu, yang terpisah dari sistem keagamaan lain atau dari apa yang didefinisikan sebagai dunia sekuler, ranah hukum dan pemerintahan yurisdiksi tertentu.³⁴ Manusia terkotak-kotak berdasarkan keyakinan agama yang dianutnya. Batas-batas yang dibuat oleh manusia berdasarkan aspek biologis maupun supranatural membuat manusia semakin terpisah. Teokrasi memperdalam jurang pemisah antaragama dan menutup diri pada kemungkinan untuk berdialog di antara para penganutnya. Dalam alam teokrasi sifat keterbukaan itu luntur karena kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada satu klaim kebenaran agama tertentu saja.

Kedua, klaim kebenaran agama yang membahayakan stabilitas negara. Jika teokrasi diterapkan di Indonesia, maka kesulitan yang akan dihadapi adalah ketika harus memilih dan menetapkan agama mana yang akan menjadi patron dalam hukum negara teokrasi Indonesia. Setiap agama sudah pasti memiliki klaim kebenarannya masing-masing dan tidak dapat begitu saja terbuka terhadap klaim kebenaran agama lain.

Lalu kebenaran siapa yang layak menjadi patron, jika semua agama memiliki kebenaran-kebenaran tersebut. Dalam bukunya, A.A Yewangoe mengutip pernyataan seorang teolog Inggris, John Hick yang merefleksikan peristiwa Copernicus. Kalau dulu Copernicus melawan teori Ptolemais yang menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta dan menggantikannya dengan "matahari" yang di kelilingi planet-planet lain, maka perubahan berpikir yang radikal juga harus terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata Hick, ada pandangan bahwa suatu agama adalah pusat sedangkan agama-agama lain hanya berputar-putar mengelilingi pusat.³⁵ Seperti inilah alur berpikir dari sistem teokrasi, artinya seluruh komponen pemerintahan, hukum serta ajaran yang berlaku, berpedoman pada satu agama yang berada di pusat. Dan jika ada agama-agama lain yang mencoba hidup di tengah-tengah sistem teokrasi maka agama-agama lain yang ada tersebut harus mengitari sang pusat. Konsekuensinya adalah kebenaran dari orang-orang yang berbeda tadi harus sesuai dengan yang ada di. Dengan kata lain, pemaksaan, diskriminasi dan represi sudah pasti akan terjadi.

Republik Indonesia yang secara konstitusional adalah negara demokratis pernah dan masih mengalami berbagai konflik yang melibatkan unsur keagamaan dan perbedaan penghayatan keagamaan. Islam misalnya, mengatakan bahwa memakan sapi adalah hal yang halal dan benar, namun akan berbeda dengan agama Hindu yang menganggap

³³ Syed Raheem Abbas dan Muhammad Asim, "What is Theocratic Democracy: A Case Study of Iranian Political System", *Journal of Siberian Federal Community. Humanities & Social Sciences*, no.3, (2015): 387-400.

³⁴ Nick Megoran. "Theocracy" dalam *International Encyclopedia of Human Geography*, Vol. 11, peny. Kitchin R, Thrift N (Oxford: Elsevier, 2009), 223-228.

³⁵ A.A. Yewangoe, *Iman, Agama dan Masyarakat dalam Negara Pancasila* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2022), 21.

sapi sebagai hewan yang suci dan sakral. Di dalam Gereja Katolik, beribadah dan menghayati keberadaan patung di dalam gereja adalah hal yang lumrah, namun pandangan ini akan bertentangan dengan beberapa kelompok Protestan, yang dengan keras menentang keberadaan patung dan sejenisnya di dalam gereja.

Keberagaman dalam praksis beragama ini tidak bisa serta merta diacuhkan dan menganggap teokrasi dapat dengan luwes memasuki sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tanpa adanya teokrasi saja di Indonesia saat ini, banyak perbedaan-perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan. Tanpa diberlakukannya syariah Islam, Indonesia sudah banyak mengalami masalah teror dan ancaman stabilitas publik. Di sini dapat dilihat, jika teokrasi diberlakukan, tidak menutup kemungkinan keadaan bangsa ini akan semakin kacau dan menimbulkan konflik. Tidak hanya itu, konflik agama juga adalah bagian dari sejarah di negeri ini. Memori kolektif bangsa Indonesia akan selalu mengingat peristiwa konflik, misalnya di Poso, Ambon, dan Aceh. Peristiwa konflik di atas menimbulkan banyak kerugian harta maupun nyawa. Klaim kebenaran dari suatu agama dengan tidak memahami keberadaan orang lain akan menimbulkan perpecahan. Klaim kebenaran itulah yang menurut Kimbal (Kala Agama Menjadi Bencana, 2013) dikatakan sebagai faktor terjadinya konflik antar kelompok keagamaan dan keyakinan. Kimbal menegaskan bahwa, terorisme maupun kekerasan adalah buah dari pemahaman buta terhadap teks kebenaran kelompoknya dan melupakan keberadaan kelompok-kelompok yang lain. Artinya, teks transendental tersebut jika tidak ditafsirkan dengan jelas kepada umat akan selalu membawa bencana dalam kehidupan sosial. Pemahaman yang dangkal akan selalu melahirkan sikap fanatik, dan akan selalu melahirkan kekerasan.³⁶

Ketiga, falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila bersumber pada budaya dan pengalaman bangsa Indonesia yang berkembang akibat usaha bangsa dalam mencari jawaban atas persoalan-persoalan esensial yang menyangkut makna atas hakikat sesuatu yang menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah hidup Bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai-Nilai Dasar Yang dimaksud: Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan Sosial. Dari nilai-nilai inilah Indonesia sebagai bangsa yang utuh menyatakan dirinya sebagai bangsa beradab yang berdiri di atas kesetaraan dan hukum sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Pancasila memberikan ruang kepada setiap warga negara di Indonesia untuk mengekspresikan iman dan agamanya tanpa harus berpatokan kepada salah satu agama saja.

Menurut Nurcholish Madjid, dalam diri Pancasila terkandung hubungan vertikal dan horizontal. Secara vertikal menggariskan hubungan manusia dengan Tuhan yang tertuang dalam sila Ketuhanan yang maha Esa. Dalam konteks sila pertama, agama bukanlah suatu kontradiktif yang harus dihadap-hadapkan dengan negara, melainkan ia melebur menjadi kesatuan nilai-nilai. Dengan demikian, hubungan agama dan negara adalah hubungan yang saling membutuhkan, di mana agama memberikan kerohanian dalam berbangsa dan bernegara sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Sementara hubungan horizontalnya, Pancasila berbicara kemanusiaan. Ini termanifestasikan dalam sila-sila setelahnya. Sila kedua, ketiga dan kelima merupakan konsep dasar

³⁶ Ahmad Riyadi dan Hendris. "Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia", *Jurnal Sosiologi Reflektif*, no. 2, (2016): 201.

keadilan, persatuan dan persamaan, sementara sila yang keempat sebagai konsep dasar demokrasi bagi Indonesia.³⁷

Dari pemikiran Nurcholish Madjid di atas, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa negara Indonesia secara filosofi keagamaan sudah selesai. Indonesia sebagai negara mengakui kedaulatan Tuhan, tetapi tidak menjadikan bangsa ini sebagai negara yang mengkultuskan ritus-ritus atau aturan-aturan agama tertentu sebagai dasar negara. Hubungan yang hendak dibangun adalah kerja sama yang positif dalam membangun masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

Teokrasi dan Demokrasi

Islam periode awal, Kekaisaran Romawi, hingga Kerajaan Islam yang pernah *exist* di Indonesia adalah beberapa contoh dari pemerintahan berbentuk teokrasi sebuah negara atau wilayah sepanjang peradaban manusia. Jika kita tarik lebih jauh lagi sebelum zaman bersama, maka kita akan menemukan kehidupan bangsa Israel yang seluruh kehidupannya bersumber langsung pada perintah Tuhan. Peradaban Israel sebelum zaman bersama sebagai salah satu peradaban kuno menjadi salah satu contoh nyata, bahwa teokrasi menjadi budaya dan sistem kehidupan yang mengakar di masyarakat. Seorang ahli geografi Friedrich Ratzel menulis bahwa, " Semua negara kuno pada tingkat budaya yang lebih rendah adalah teokrasi" (Megoran 2009, 223). Pernyataan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup pada periode jauh di masa lampau (kuno) sudah memiliki sistem ketuhanannya sendiri terhadap energi supranatural di luar dirinya, dan dipercaya mengatur seluruh kehidupannya. Energi inilah yang kemudian kita definisikan pada masa sekarang sebagai "tuhan" dan orang modern menamakan sistem ini teokrasi.

Pada perkembangan peradaban manusia, faktanya kita masih menemukan sistem teokrasi ini berkembang pada beberapa kebudayaan manusia, seperti yang sudah dijelaskan lewat beberapa contoh di atas. Teokrasi masuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan bahkan bersinergi, misalnya dalam dunia Islam di Mekah dan Madinah, serta zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kondisi ini memperlihatkan pada kita, bahwa teokrasi dapat bertahan bersama-sama dengan zaman yang membawanya, melalui banyak upaya kontekstualisasi. Bahkan, nilai-nilai teokratis bisa tumbuh di lingkungan negara yang menganut sistem demokrasi atau monarki. Pada titik inilah, Megoran mengatakan teokrasi menjadi sebuah sistem yang kabur pada sebuah negara.³⁸

Hubungan antara teokrasi dan demokrasi dalam suatu negara mendapat perhatian dari seorang Profesor Politik Ekonomi di Universitas Utrecht Belanda, Bas de Gaay Fortman. Ia menyatakan dalam artikelnya bahwa teokrasi atau nilai-nilai teokratis bisa mengancam stabilitas sebuah negara demokrasi. Menurutnya, hal ini dikarenakan ada sifat *exceptionalism* yang berkembang dalam khazanah berpikir teokrasi. Demokrasi merupakan negara hukum yang hukum-hukumnya dibuat berdasarkan hukum internasional dan pemeliharaan hak asasi manusia. Di pihak lain, teokrasi memiliki hukum sendiri yang notabene bersumber dari hukum suatu agama. Kondisi ini akan membuat mereka yang berpandangan teokratis akan mengabaikan hukum-hukum negara demo-

³⁷ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina, 1999), h. 74-75.

³⁸ Nick Megoran. "Theocracy" dalam *International Encyclopedia of Human Geography*, Vol. 11, peny. Kitchin R, Thrift N (Oxford: Elsevier, 2009), 223.

krasi apabila bertolak belakang dari hukum agamanya. Terjadi pengecualian bagi orang-orang tersebut, yang kemudian bisa melahirkan pelanggaran HAM.³⁹

Lebih lanjut lagi Fortman menjelaskan apabila paham teokratis menguasai negara demokrasi, maka pembungkaman terhadap keberagaman akan terjadi. Pelarangan terhadap agama atau kepercayaan lain juga akan merusak tatanan demokrasi dari sebuah negara oleh paham teokrasi. Teokrasi dalam sebuah negara demokrasi bisa menjadi ancaman serius, apabila mendapat tempat. Oleh sebab itu, menurut Fortman tidak ada kompromi terhadap gerakan teokratis dalam negara demokrasi.⁴⁰

Dari pemaparan di atas terlihat kesulitan implementasi gagasan teokrasi ke dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang sejak proklamasi kemerdekaan menyatakan dirinya sebagai negara demokrasi—dan bukan negara Islam atau negara agama—sebagaimana terkandung dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 2: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merujuk asal kata, maka demokrasi memiliki spesifikasi batasan sebagai pemerintahan oleh rakyat yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam ucapan Presiden Abraham Lincoln pada upacara peresmian pemakaman Tentara di Gettysburg 19 November 1863, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁴¹

Salah satu negara yang memberlakukan sistem teokrasi bersamaan dengan sistem demokrasi masa kini ialah Republik Islam Iran. Revolusi yang dimulai oleh Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khome ini telah memunculkan satu wajah teokrasi Islam modern. Nilai-nilai demokrasi masuk ke dalam sistem teokrasi, namun dengan tetap berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang berlaku.⁴² Perlu dipahami bahwa Iran merupakan negara yang memberlakukan syaria Islam secara tegas, negara ini juga memiliki pemeluk agama Islam yang mayoritas, serta secara prinsipil memegang teguh ajaran Islam sebagai konstitusinya. Oleh sebab itu, pemberlakuan nilai-nilai demokrasi juga berlandaskan keislaman.

Konteks dan kultur negara Iran berbeda dengan Indonesia. Iran mengupayakan penggabungan antara sistem pemerintahan teokrasi dan demokrasi karena memang nilai-nilai negara ini berlatar belakang yang sama dalam dunia Timur Tengah. Hal ini jelas berbeda dengan kultur dan latar belakang negara Indonesia, yang memiliki nilai-nilai lebih beragam, sehingga tidak mungkin untuk menggabungkan sistem pemerintahan demokrasi dan teokrasi di Indonesia. Teokrasi akan menciderai nilai-nilai kebangsaan, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Cita-cita teokrasi akan mengakibatkan perubahan esensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bermuara pada diskriminasi secara komunal oleh negara. Kondisi dan konteks negara Indonesia tidak cocok dengan iklim teokratis, sehingga teokrasi akan merusak tataan hidup bernegara di negara ini.

³⁹ Fortman. "Theocracy, Democracy and Secularization: Is There Room for Compromise?"

⁴⁰ Ibid., 61.

⁴¹ Jurnal Demokrasi, *Apakah Itu Demokrasi?* (Office of International Information Programs U.S. Department of State, 1991), 4-5.

⁴² Abbas dan Asim, "What is Theocratic Democracy: A Case Study of Iranian Political System"

Gerakan Separatisme

Dalam perkembangannya, paham teokrasi berkembang sangat kaku, dan menimbulkan kekejaman yang penuh penindasan. Praktik ini menimbulkan fenomena baru dalam era selanjutnya khususnya pada masa-masa pencerahan hingga sekarang. Mereka yang tidak menyingkirkan agama dan negara tidak disatukan dalam sebuah dasar yang sama memilih jalan sekularisasi. Dalam pandangan para penganjur ide sekularisme itu, sistem kekuasaan negara harus dirasionalisasikan dengan cara memisahkan jabatan kepala negara dan kepala gereja yang diharuskan dipegang oleh orang yang berbeda, sehingga kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara menjadi terpisah dari pengorganisasian gereja. Dalam perkembangan praktik, tentu saja, perwujudan ide sekularisme itu sendiri kemudian berkembang secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain. Bentuk yang paling ekstrim tercermin di lingkungan negara-negara komunis seperti Soviet Russia dan di Perancis yang dalam penerapan praktiknya sangat berbeda dari pola yang diterapkan di Amerika Serikat. Di Rusia, terutama di masa komunisme, agama dimusuhi dan bahkan dibasmi. Banyak sekali gereja orthodox yang dibakar dan dihancurkan. Agama dianggap racun, dan gereja dianggap sebagai sumber atau sarang kejahatan terhadap akal pikiran manusia. Di lingkungan negara-negara non-komunis, Perancis juga termasuk yang sangat ekstrim dalam memusuhi agama dan mencegahnya agar tidak mempengaruhi kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sejak revolusi Perancis, agama cenderung dimusuhi dan ditabukan dari sistem kekuasaan negara. Demikian pula di negara Muslim, seperti Turki, sejak Kemal Attaturk, agama juga dimusuhi dan dijauhkan pengaruhnya dari negara.⁴³

Berbeda dengan gerakan sekularisme, seperti di atas, justru ada gerakan lain yang hendak dibangun dari pemikiran teokrasi yang kaku tadi oleh sebagian kelompok masyarakat di wilayah-wilayah negara tertentu. Gerakan-gerakan separatis mengatasnamakan agama yang belakangan ini muncul kembali di Indonesia adalah salah satu contohnya. Penegakan negara khilafah Islam menjadi isu yang sempat hangat di berbagai media berkaitan dengan orang-orang yang mengklaim diri dan agamanya sebagai yang paling benar. Mereka menganggap Indonesia seharusnya berjalan berlandaskan nilai-nilai keislaman yang terakit erat dengan jumlah penduduk Muslim di Indonesia. Jumlah Muslim pada sensus 2010 mencapai 207 juta jiwa dari total penduduk 237 juta jiwa (BPS website 2018). Dari kondisi di atas sebagian pihak beranggapan bahwa orang-orang Islam memiliki hak lebih untuk berkuasa, baik dalam sistem pemerintahan maupun tataan sosial. Saya melihat, aktivitas yang muncul belakangan ini sebagai respons yang sudah lama terakumulasi. Berbagai faktor yang selama ini mengendap, diangkat ke permukaan sebagai pelatuk untuk ditembakkan.

Menurut saya pengaruh pemikir-pemikir radikal Islam dari luar Indonesia menjadi salah satu faktor gerakan ini muncul kembali. Abu Al-Mawardi seorang penulis Islam, pernah berkata: "Islam bukanlah demokrasi: karena demokrasi adalah nama yang diberikan pada bentuk pemerintah tertentu di mana dominasi dan keputusan bergantung pada orang-orang, undang-undang bergantung pada arah opini publik dan undang-undang dimodifikasi serta diubah, sesuai dengan perubahan sosial yang ada."⁴⁴

⁴³ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Islam tentang Teokrasi, Demokrasi, Dan Nomokrasi" dalam Peringatan 70 tahun Prof. Dr. Tahir Azhary, SH, *Makalah Seminar*, 1-13.

⁴⁴ *Ibid.*, 392.

Pernyataan ini dengan tegas memaparkan bahwa agama Islam tidak cocok dengan sistem demokrasi, dan bernuansa dorongan pendirian negara berdasarkan Islam.

Leopold Weiss sebagaimana dikutip oleh Zainal Arifin mengatakan, “Dengan tercapainya kemerdekaan di berbagai negeri orang-orang Islam, kita generasi zaman sekarang mempunyai kemungkinan untuk mencapai sebuah negara Islam. Menjadi kewajiban kita untuk mengubah kemungkinan ini agar menjadi kenyataan jika kita menginginkannya.” Konsepsi tentang negara yang dikemukakan oleh Leopold Weiss pada intinya adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam kelompok masyarakat. Adapun tujuan dari negara yang dipikirkan Leopold Weiss adalah untuk tegaknya Syariat Islam yaitu menegakkan yang ma’ruf, memberantas kemungkaran dan menegakkan keadilan. Untuk menegakkan syariat Islam itu, negara harus dibentuk dan dipimpin oleh Kepala Negara yang taat pada Syariat Islam.⁴⁵

Faktor lain yang menyebabkan masifnya isu dan gerakan ini belakangan ini ialah karena paham desekularisasi yang menyebar pada abad 20 dan 21. Kalau pada masa abad pencerahan orang-orang mulai meninggalkan gereja dan agama, maka memasuki millennium ketiga, orang-orang mulai menghajar lagi paham sekularisme yang ada. Janji manis sekularisme tentang kemakmuran ternyata tidak bisa dirasakan oleh penganut paham komunis dan sosialisme berat. Lahirnya ideologi-ideologi semacam kapitalisme membuat banyak orang kembali melihat sejarah, dan tidak ayal membuat agama sebagai salah satu jalan yang hendak ditempuh lagi. Ioanes Rakhmat dalam bukunya *Beragama di Era Sains Modern*, mengutip Peter L. Berger, seorang sosiolog agama yang menyatakan bahwa dunia pada masa kini “beragama dengan hebat sama seperti sebelumnya” (*as furiously religious as it ever was*). Ini berarti seluruh korpus literatur yang ditulis para sejarawan dan ilmuwan sosial yang dengan longgar dilabelkan sebagai ‘teori sekularisasi’ pada dasarnya salah. Berger menandakan, “tidak ada alasan untuk berpikir bahwa dunia pada abad ke-21 akan kurang beragama dibandingkan dunia pada masa kini.”⁴⁶

Rakhmat menyatakan desekularisasi paling nyata dalam Islam dan kekristenan evangelikal yang dalam penilaian Berger merupakan dua agama yang bangkit paling dinamis dalam dunia masa kini. Lebih lanjut lagi, Berger menyatakan penyebab utama desekularisasi ada di dalam psikologi: modernitas condong merongrong kepastian-kepastian yang selama ini diyakini dan diterima begitu saja dari agama-agama, yang dinilai telah memelihara dan menentramkan manusia di sepanjang sejarah mereka. Hilangnya kepastian tidak bisa ditolerir oleh jiwa manusia; karena itu, gerakan-gerakan keagamaan yang mengklaim sanggup memberikan kepastian hidup memiliki daya tarik yang amat besar.⁴⁷

Walaupun Berger hidup pada akhir abad kedua puluh, pemikiran Berger terkait gerakan keagamaan yang memiliki daya tarik terhadap orang-orang pada zamannya bisa kita lihat pula di Indonesia. Dengan falsafah tentang ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila, rakyat Indonesia tampaknya tidak bisa melepaskan diri dari nilai-nilai keagamaannya. Kita bisa lihat, bagaimana seandainya sebuah nilai keagamaan secara tidak sengaja ataupun sengaja disinggung, maka reaksi yang timbul di tengah masyarakat Indonesia mengarah pada mempertahankan nilai-nilai keagamaan tadi dengan kuat. Di

⁴⁵ Arifin Zainal. “Konsep Negara menurut Leopold Weiss”, *Jurnal Cendekia*, no. 3, (2013): 55-68.

⁴⁶ Ioanes Rakhmat, *Beragama dalam Era Sains Modern* (Jakarta: Pustaka Surya Daun, 2013), 13.

⁴⁷ *Ibid.*, 12-13.

sisi lain, kultus keagamaan di ruang publik menjadi pemandangan yang jamak pula kita temui di Indonesia, yang mungkin akan lebih jarang kita temui di negara-negara demokrasi atau sekuler lainnya.

Kebanyakan bagian dunia dewasa ini dicirikan oleh suatu ledakan gerakan-gerakan keagamaan yang fanatik dan bergairah. Gerakan keagamaan yang fanatik dan bergairah inilah yang kemudian menimbulkan radikalisme dan kekerasan di tengah-tengah masyarakat. Jurgensmeyer dalam bukunya *Terorisme para pembela agama* mengatakan adanya keterikatan-keterikatan agama saat ini dengan aksi kekerasan sebagai sebuah *anomali*, satu hasil dari ideologi politik, atau karakteristik bentuk transformatif agama – fundamentalisme?⁴⁸ Gerakan radikalisme memang selalui dimulai dari kelompok yang kecil. Namun, karena gerakan ini menyasar kepada suatu ideologi dan cara berpikir manusia yang bermuara pada nilai-nilai kehidupan, dimana umumnya manusia selalu berusaha untuk keluar dari kesusahan-kesuhana hidup, maka di sini radikalisme bisa menjadi ancaman besar. Dengan iming-iming setiap orang yang masuk dalam gerakan radikalisme ini hidupnya akan lebih baik, dan mereka sudah menjalankan perintah Tuhan, proses cuci otak pun dimulai. Tak jarang, pemimpin dari gerakan ini pun dianggap sebagai ‘utusan Tuhan’ yang mencerahkan. Parahnya, gerakan-gerakan seperti inilah yang belakangan ini muncul di Indonesia.

Penulis lain, Ben Kiernan, dalam tulisannya mengatakan, sekularisme yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak benar-benar nyata. Ancaman yang belakangan muncul dari kaum ateis dan komunis, tidak benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Malahan menurutnya, ancaman utama terhadap agama-agama yang ada di Indonesia berasal dari agama lain yang bersifat fundamentalis.⁴⁹ Indonesia berhadapan dengan kondisi para penduduknya sendiri. Di balik begitu besar pengaruh globalisasi terhadap perkembangan berbagai sektor kehidupan, ancaman justru datang dari dalam diri negara ini sendiri. Desekularisasi yang menghasilkan fundamentalisme, ekstremisme, radikalisme, bergejolak di negara yang memiliki jumlah penduduk penganut agama Islam terbesar di dunia ini. Pemahaman teokrasi berupaya pula merongrong keberagaman dan kesatuan di negara ini.

Sedemikian rupa ancaman yang dapat ditimbulkan oleh pemahaman bentuk negara teokrasi, tetap saja ada orang-orang yang mau menggunakannya dalam wilayah-wilayah. Di Indonesia gerakan teokrasi separatis ini dapat kita lihat di Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darusalam), yang memiliki otonomi daerah sendiri pemberlakuan syariat Islam di wilayahnya. Bisa jadi situasi dan kondisi di Aceh akan mendiskriminasi orang-orang beragama lain yang tinggal di sana dengan Perda-perda yang dibuat berdasarkan hukum Islam. Gerakan separatisme bisa dipandang sebagai sebuah gerakan teokratis pada masa ini. Upaya mereka untuk melepaskan diri dari kesatuan sebuah negara dan membentuk pemerintahan sendiri menjadi ciri nyata teokrasi berkembang dalam sebuah pemahaman ide yang dinyatakan dalam sebuah gerakan. Dengan demikian, teokrasi yang mereka impikan atau cita-cita pemerintahan berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang mereka harapkan dapat terwujud.

⁴⁸ Mark Juergensmeyer, *Terorisme para Pembela Agama*, terj. A.W.S.O Sullivan (Leiden: Brill, 2003), 8.

⁴⁹ Ben Kiernan, “What We Can Learn from Indonesian Islam, Comments on Goenawan Mohamad’s ‘Secularism, “Revivalism”, Mimicry’, Dalam *The future of secularism*, peny. T.N Srinivasan (Oxford: Oxford University Press, 2007), 181.

Padahal sudah jelas, bahwa teokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang ditandai dengan adanya satu agama atau denominasi agama yang secara resmi serta disahkan oleh negara sebagai "agama negara" serta penjelmaan konstitusional agama, teks, arahan, dan interpretasinya sebagai sumber utama perundang-undangan dan interpretasi hukum undang-undang yang pada dasarnya tidak boleh melanggar perintah agama yang didukung negara.⁵⁰ Perwujudan teokrasi ialah sebuah negara agama dan bukan sekadar pemahaman hidup bersama dalam kemajemukan. Oleh sebab itu, nilai-nilai inklusivisme tidak cocok dengan paham teokrasi pada sebuah bangsa yang majemuk.

Penanaman nilai-nilai agama yang bersifat radikal, teokratis dan tertutup dalam bidang politik membuat kemungkinan gejolak negara agama akan hidup kembali, seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Jika hal itu terjadi, orang-orang beragama akan mengambil-alih kekuasaan dengan membuat peraturan-peraturan sesuai dengan agamanya sendiri, tanpa memikirkan konsekuensinya pada agama lain. Jelas saja, hal ini akan menimbulkan diskriminasi dan konflik dalam negeri yang hebat.

Situasi di atas bukan tidak mungkin terjadi, bila bangsa Indonesia terus terjebak dalam kontestasi politik agama, di mana agama ditonjolkan sebagai kompas gerakan negeri ini. Tidak ada kesempatan untuk membangun negeri yang berkeadilan dan menciptakan kedamaian. Sudah seharusnya memang warga negara Indonesia bergeser, bahkan melampaui kondisi politik yang mengatasnamakan agama, bahkan cita-cita negara teokrasi yang berlandaskan satu agama saja. Setiap orang di negeri ini, perlu mengambil perannya masing-masing.

KESIMPULAN

Negara agama dan cita-cita sistem pemerintahan teokrasi memberikan pandangan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat dinamis. Pergolakan dalam negeri yang muncul menunjukkan situasi nasional yang hidup, sekaligus rawan. Saya telah memaparkan bagaimana teokrasi menjadi suatu sistem yang tidak relevan bagi masyarakat Indonesia masa kini. Cita-cita semu untuk mendirikan negara agama di Indonesia akan menimbulkan kekacauan sehingga membuat negara ini hancur lebur. Saat ini diperlukan persatuan dan kesatuan dari tiap-tiap pemeluk agama untuk bisa melawan bentuk-bentuk usaha untuk mendirikan negara agama di Indonesia. Jangan jadikan perbedaan antar agama sebagai alasan untuk memisahkan diri dan media untuk mendirikan suatu negara agama. Perbedaan dalam negara Indonesia adalah suatu keniscayaan.

Gereja juga hendaknya demikian, kita harus senantiasa belajar baik tentang diri sendiri maupun orang lain serta mengetahui tanggung jawab sebagai orang-orang Kristen. Sebagai bagian padu dari bangsa, umat Kristen harus berani terus-menerus menjalankan perannya secara positif, kreatif dan realistis dalam pembangunan, sebagaimana telah dilakukannya di masa-masa lampau. Gereja dan kekristenan harus menjadi "nabi" bagi zamannya, tidak apatis, bisu dan membutakan diri terhadap realitas sejarah. Semua agama memiliki ranah pribadinya masing-masing. Indonesia yang terdiri berbagai jenis agama perlu untuk memahami satu dengan yang lain. Mereka perlu membuka ruang-ruang diskusi untuk duduk bersama dan bercengkrama demi

⁵⁰ Ran Hirschl. "The Rise of Constitutional Theocracy", *Harvard International Law Journal*, no. 49 (2008): 74.

kesejahteraan Indonesia. Oleh sebab itu tidak perlu ada negara agama. Tidak perlu ada teokrasi di Indonesia.

REFERENSI

- Abbas, Syed Raheem dan Muhammad Asim. "What is Theocratic Democracy: A Case Study of Iranian Political System". *Journal of Siberian Federal Community. Humanities & Social Sciences*, no.3, (2015): 387-400.
- D.J. Douglas (peny.), *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini; A-L*, Jakarta: Yayasan Komunikasi BinaKasih, 1994.
- Eben Munthe, "Implikasi Penggunaan "El" dan "YHWH" dalam Kekristenan Masa Kini", *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* no.1, (2019): 54-73.
- Fortman, B. DeGaay. "Theocracy, democracy and secularization: Is there room for Compromise?". *Sociological Analysis*, no. 2, (2008): 57 – 68.
- Grabbe, Lester L. *Ancient Israel, What do we know and what how do we know it?*. London: Bloomsbury, 2017.
- Hadi, Amirul. *Aceh: Sejarah, budaya dan tradisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Hinson, David F. *Sejarah Israel pada zaman Alkitab*. Terjemahan M.Th. Mawene. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Hirschl, Ran. "The Rise of Constitutional Theocracy". *Harvard International Law Journal*, no.49, (2008): 72-82.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs*. Terjemahan R. Cecep Lukman Yasin, dkk. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Juergensmeyer, Mark. *Terorisme para pembela agama*. Terjemahan: Amien Pane Yogyakarta: Tarawang Press, 2003.
- Jurnal Demokrasi, Apakah Itu Demokrasi?* Office of International Information Programs U.S. Department of State, 1991.
- Kiernan, Ben. *What We Can Learn from Indonesian Islam, Comments on Goenawan Mohamad's 'Secularism, 'Revivalism', Mimicry'*. Dalam *The future of secularism*, peny. T.N Srinivasan. Oxford: Oxford University Press, 2007.
- MacDonald, D.B. *Development of Muslim Theory, Jurisprudence and Constitutional theory*. New York: Charles Scribner's Sons, 2008.
- Megoran, Nick. *Theocracy*. Dalam *International Encyclopedia of Human Geography*, Vol. 11, peny. Kitchin R, Thrift N. Oxford: Elsevier, 2009.
- Rakhmat, Ioanes. *Beragama dalam Era Sains Modern*. Jakarta: Pustaka Surya Daun, 2013.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia modern, 1200-2004*. Terj. Satrio Wahono dkk. Jakarta: Serambi, 2005.
- Riyadi, Ahmad dan Hendris. "Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia" *Sosiologi Reflektif*, no. 2, (2016): 201-2015.
- Sairin, Weinata. *Kekristenan dan kemajemukan dalam negara Pancasila*. Bandung: Bina Media Informasi, 2009.
- Soebardi, S. *The book of Cebolek. A critical edition with introduction, translation, and notes. A contribution to the study of the Javanese Mystical Tradition*. Den Haag: Marinus Nijhoff, 1975.
- Suny, Ismail. *Bunga rampai tentang Aceh*. Aceh: Bhratara Karya Aksara, 1980.
- Vriezen, Th. C. *Agama Israel kuna*. Terjemahan I.J. Cairns. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981.

Vroom, Hendrik. *No other Gods, Christian belief in dialogue with Buddhism, Hinduism, and Islam*. Grand Rapids. Wm. B. Eerdsmans, 1996.

Woodward, Mark. R. *Islam Jawa: Kesalehan normatif versus kebatinan*. Yogyakarta: Lkis, 1999.

_____. *Islam in Java: Normative piety and mysticism in The Sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University Arizona Press, 1989.

Yewangoe, A.A. *Iman, agama dan masyarakat dalam negara Pancasila*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2000.

Zainal, Arifin. "Konsep Negara menurut Leopold Weiss". *Jurnal Cendekia*, no. 3, (2013):568.